

PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO

**PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO
NOMOR 04 TAHUN 2003**

TENTANG

**RETRIBUSI PENGAWASAN MUTU DAN PERDAGANGAN KOMODITAS
CENGKEH, KELAPA DAN JAGUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa cengkeh, kelapa dan jagung merupakan komoditas unggulan Provinsi Gorontalo;
- b. bahwa untuk menjaga mutu dan perdagangan komoditas cengkeh, kelapa dan jagung keluar daerah, maka kepada perusahaan yang mengirim / membawa cengkeh, kelapa dan jagung keluar daerah, perlu dikenakan retribusi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengawasan Mutu Dan Perdagangan Cengkeh, Kelapa Dan Jagung.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
2. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048)*et -*

- 
3. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4060);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1991 tentang Standar Nasional Indonesia (Lembaran Negara Tahun Nomor , Tambahan Lembaran Negara Nomor);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
 7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI GORONTALO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TENTANG RETRIBUSI PENGAWASAN MUTU DAN PERDAGANGAN KOMODITAS CENGKEH, KELAPA DAN JAGUNG.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Provinsi Gorontalo.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Provinsi Gorontalo. *Et* -

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Provinsi Gorontalo.
4. Kepala Daerah adalah Gubernur Gorontalo.
5. Dinas adalah Dinas Perindustrian Perdagangan dan Penanaman Modal Provinsi Gorontalo.
6. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan, atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
7. Cengkeh adalah bunga dan gagang dari tanaman cengkeh dan produk turunannya.
8. Kelapa adalah semua bagian kelapa yang dapat diolah sebagai bahan baku dan produk turunan lainnya.
9. Jagung adalah semua bagian jagung yang dapat diolah sebagai bahan baku dan produk turunannya.
10. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
11. Jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
12. Retribusi Pengawasan Mutu dan Perdagangan Cengkeh, Kelapa dan jagung yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas jasa pengawasan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah atas pengawasan mutu dan perdagangan komoditas cengkeh, kelapa dan jagung.
13. Pengawasan adalah kegiatan pemeriksaan atau pengujian baik secara langsung maupun tidak langsung atas pengawasan mutu dan perdagangan komoditas cengkeh, kelapa dan jagung. & -

14. Pemeriksaan atau pengujian adalah kegiatan yang dilakukan oleh pegawai pengawas atau petugas yang ditunjuk untuk memeriksa/menguji keadaan atau menilai kualitas yang sifatnya teknis atas pengawasan mutu dan perdagangan komoditas cengkeh, kelapa dan jagung.
15. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data obyek dan subyek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.
16. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan dari Pemerintah Daerah.
17. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
18. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD adalah surat yang dipergunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data obyek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi Daerah.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi.
20. Surat Setoran Retribusi Daerah yang dapat disingkat SSRD adalah surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke kas daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
21. Surat Tagihan Retribusi Daerah STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda. *ef* -

22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang dapat disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
23. Surat Ketetapan retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi daerah yang telah ditetapkan.
24. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh penyidik pegawai sipil yang selanjutnya disebut penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
25. Surat Keterangan Asal yang disingkat SKA adalah surat keterangan asal komoditas cengkeh, kelapa dan jagung.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pengawasan Mutu dan Perdagangan komoditas Cengkeh, Kelapa dan Jagung dipungut retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Obyek retribusi adalah pengawasan mutu dan perdagangan komoditas cengkeh, kelapa dan jagung yang akan dikirim keluar daerah melalui laut, udara dan darat. *et*

Pasal 4

Subjek retribusi adalah orang atau perusahaan yang mengirim atau membawa komoditas cengkeh, kelapa dan jagung keluar daerah melalui laut, udara dan darat.

BAB III SURAT KETERANGAN ASAL

Pasal 5

- (1) Setiap perusahaan yang akan mengirim atau membawa cengkeh, kelapa dan jagung keluar daerah, harus memiliki Surat Keterangan Asal atau dokumen pengiriman yang diterbitkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Penanaman Modal Provinsi Gorontalo.
- (2) SKA dan dokumen pengiriman sebagaimana dimaksud ayat (1), diterbitkan setelah terlebih dahulu memiliki bukti pembayaran sumbangan.
- (3) Tata cara penertiban SKA, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Kepala Daerah.

BAB IV GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi pengawasan mutu dan perdagangan komoditas cengkeh, kelapa dan jagung digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

BAB V CARA MENGUKUR TINGKAT PENGUNAAN JASA

Pasal 7

- (1) Tingkat mengukur penggunaan jasa untuk komoditas cengkeh, kelapa dan jagung dilakukan melalui pemeriksaan dokumen pra pemuatan/pengapalan sampai dengan penertiban surat keterangan asal atau dokumen pengiriman.
- (2) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan volume cengkeh, kelapa dan jagung yang akan diperiksa atau diuji *ef*

keadaan atau yang dinilai mutu yang sifatnya teknis atas komoditas cengkeh, kelapa dan jagung.

BAB VI PRINSIP DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

- (1) Prinsip dalam penetapan tarif struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk biaya penyelenggaraan pemberian fasilitas pelayanan pengujian atau pemeriksaan atau penilaian komoditas cengkeh, kelapa dan jagung.
- (2) Biaya penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya investasi pengadaan sarana administrasi/pencetakan blanko, biaya pengujian dan pemeriksaan, biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian, biaya operasional dan biaya pembinaan.

BAB VII STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 9

- (1) Struktur dan besarnya tarif untuk penerbitan SKA atau dokumen pengiriman :
 - a. Komoditas cengkeh dan produk turunannya sebesar 1% (satu persen) dari nilai harga jual;
 - b. Komoditas kelapa dan produk turunannya sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) dari nilai harga jual;
 - c. Komoditas jagung dan produk turunannya sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai harga jual.
- (2) Jumlah retribusi untuk penerbitan SKA atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan volume komoditas cengkeh, kelapa, dan jagung yang akan dikirim keluar propinsi Gorontalo. &

- (3) Perubahan atas struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah atas persetujuan DPRD.

BAB VIII PEMBAGIAN HASIL PUNGUTAN

Pasal 10

- (1) Pembagian hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada pasal 9 Peraturan Daerah ini diatur sebagai berikut :
- a. 60% untuk Pemerintah Propinsi.
 - b. 40% untuk Pemerintah Kabupaten/Kota
- (2) Prosedur pembagian hasil di tetapkan oleh Keputusan Kepala Daerah.

BAB IX WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 11

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pemberian, penyediaan, pengujian dan pemeriksaan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB X MASA RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 12

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XI SURAT PENDAFTARAN

Pasal 13

- (1) Setiap Wajib retribusi wajib mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya. *et-*

- (3) Bentuk, isi, serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XII PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) retribusi terutang ditetapkan dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.
- (2) Bentuk, isi, dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XIII TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 15

- (1) Pungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD dan SKRDBT atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Pemungutan retribusi dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
- (4) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada pasal 9 disetor ke Kas Daerah.
- (5) Tata cara pemungutan dan penyetoran retribusi diatur oleh Kepala Daerah.

BAB XIV SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 16

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 %(dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD. *ef-*

BAB XV TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 17

- (1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka untuk satu kali masa retribusi.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD dan dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Penyetoran dan tempat pembayaran Retribusi melalui Kas daerah atau tempat lain yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Kepala Daerah.

BAB XVI TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 18

- (1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDBT, STRD dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib retribusi akan ditagih dengan surat paksa.
- (2) Pelaksanaan surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII KEBERATAN

Pasal 19

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD, SKRDKBT dan SKRDLB atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan atas penetapan Wajib Retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran penetapan retribusi tersebut. ef -

- 
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
 - (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
 - (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 20

- (1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa meminta seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XVIII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 21

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah.
- (2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan. *ef-*

- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen).

Pasal 22

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. nama dan alamat Wajib Retribusi;
 - b. masa retribusi ;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Kepala Daerah.

Pasal 23

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi. *8*

- 
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XIX PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 24

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada wajib retribusi yang ditimpa bencana alam, kerusuhan.
- (4) Tata cara pengurangan keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XX KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 25

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
- a. diterbitkan surat teguran atau ;
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XXI PENGAWASAN

Pasal 26

Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan antar Pulau Cengkeh, Kelapa dan Jagung dilapangan dilaksanakan oleh tim terpadu yang dibentuk oleh Kepala Daerah.

BAB XXII KETENTUAN PIDANA

Pasal 27

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Daerah ini di ancam dengan hukuman kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XXIII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 28

Selain oleh penyidik Polri, penyidik atas tindak Pidana sebagaimana dimaksud pasal 9 Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Undang– undang.

BAB XXIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Hal–hal yang belum diatur dan atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaanya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah. Ef

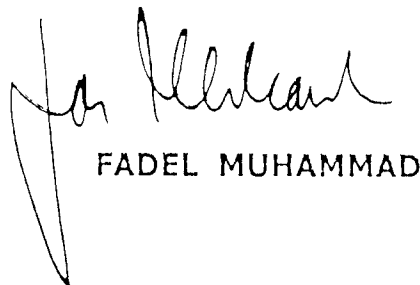
Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal **30 Juni** 2003

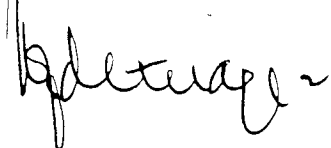
GUBERNUR GORONTALO,



FADEL MUHAMMAD

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal **30 Juni** 2003

SEKRETARIS DAERAH GORONTALO



MANSUR JUSUF DETUAGE

LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN **2003** NOMOR **02** "SERI" **C**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO
NOMOR 04 TAHUN 2003

TENTANG
RETRIBUSI PENGAWASAN MUTU DAN PERDAGANGAN KOMODITAS
CENGKEH, KELAPA DAN JAGUNG

I. U M U M.

1. Provinsi Gorontalo sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia banyak memiliki potensi perkebunan dan pertanian diantaranya adalah tanaman cengkeh, kelapa dan jagung. Tanaman cengkeh, kelapa dan jagung yang berasal dari Provinsi Gorontalo ini mempunyai kualitas yang lebih baik bila dibandingkan dengan kualitas cengkeh, kelapa dan jagung yang ada di daerah lain di Indonesia. Oleh karena itu untuk menjaga kualitas dan pengembangan produksi cengkeh, kelapa dan jagung di Provinsi Gorontalo, maka setiap kegiatan mengirim / membawa cengkeh, kelapa dan jagung keluar Daerah Provinsi Gorontalo melalui laut, udara dan darat melintasi perbatasan perlu dilakukan pengawasan mutu. Pengawasan mutu ini dilakukan yaitu dengan mewajibkan kepada setiap perusahaan yang mengirim / membawa cengkeh, kelapa dan jagung keluar daerah Provinsi Gorontalo untuk memiliki Surat Keterangan Asal Cengkeh, Surat Keterangan Asal kelapa dan Surat Keterangan Asal Jagung yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo.
2. Bahwa kelancaran pemerintahan dan pembangunan di Daerah serta pelayanan kepada masyarakat dapat tercapai dengan sebaik-baiknya apabila didukung dengan tersedianya dana yang cukup memadai.
Berhubung dengan masih terbatasnya sumber-sumber penerimaan daerah jika dibandingkan dengan kebutuhan dan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang makin meningkat, maka untuk itu perlu diupayakan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dengan mengadakan penggalan sumber-sumber Pendapatan Daerah yang baru, yang merupakan kewajiban setiap Daerah Otonom sebagai wujud pelaksanaan otonomi daerah sesuai Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, guna

memenuhi kebutuhan sumber dana sebagaimana yang disebutkan diatas, maka kepada perusahaan yang mengirim / membawa cengkih, kelapa dan jagung keluar Daerah Provinsi Gorontalo akan dikenakan pungutan retribusi pengawasan mutu dan perdagangan komoditas cengkeh, kelapa dan jagung. Untuk dapat memungut retribusi ini perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo.

3. Atas dasar itu maka disusunlah Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo tentang retribusi Pengawasan Mutu dan perdagangan komoditas Cengkeh, kelapa dan Jagung .

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 sampai dengan pasal 12 : Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROPINSI GORONTALO NOMOR.....**63**